

REKONSTRUKSI PEMAHAMAN MANFAAT KHAMAR SETELAH DIHARAMKAN DALAM AL-QURAN (Analisis Term “manfaat khamar” Dalam Al-Quran)

Mufid Kholilullah¹, Wiwin Ainis Rahtih² Amir Mahmud³, Nyoko Adi Kuswoyo
Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Yudharta, Pasuruan, Indonesia
¹kholilullahmufid@gmail.com, ²ainis@yudharta.ac.id, ³amirhoney1212.am@gmail.com,
⁴nyokoyudhartha.ac.id,

Abstrak

Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi manusia, diturunkan untuk merespon dan sekaligus menjadi solusi terhadap problematika yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Salah satu problematika yang merajalela dalam masyarakat Arab saat itu adalah minum khamar. Sejarah mencatat bahwa mabuk-mabukan yang terjadi di masyarakat Arab merupakan sebuah penyakit kronis. Artinya fenomena tersebut telah terjadi sejak jauh sebelum datangnya Islam sampai memasuki periode Madinah. Maka sangat wajar apabila khamar diharamkan secara berangsur-angsur sebab melihat kondisi masyarakat pada saat itu yang sangat gemar terhadap mabuk-mabukan, bahkan sampai empat kali turun ayat yang menjelaskan tentang khamar. Ketika khamar sudah diharamkan lalu muncul sebuah pemahaman bahwa khamar tetap bermanfaat termasuk dapat digunakan untuk obat. Hal ini menimbulkan polemik di kalangan para ulama bahkan sampai merambah kepada sebagian masyarakat awam. Ditambah lagi ada sebagian orang yang tidak tahu akan perbedaan antara khamar dan alkohol. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa khamar bukanlah alkohol meskipun khamar itu sendiri mengandung alkohol, dan berdasarkan fakta historis belum ditemukan suatu penyakit bisa disembuhkan dengan khamar akan tetapi ada beberapa kasus pengobatan yang ditunjang dengan alkohol.

Kata kunci: Rekonstruksi, Pemahaman, Manfaat Khamar, Obat

Abstract

The Qur'an, as a book of instruction for humans, was revealed to respond and at the same time become a solution to problems that occur in the midst of life. The problem that underlies the descent of the Qur'an is commonly called Asbab an-Nuzul. When a society deviates in its beliefs, the Qur'an is present to correct these deviations. When there are tyrannical wrongs in social interaction, the Qur'an descends to create justice. When disobedience occurs and is rampant, the Qur'an is sent down so that they abandon the disobedience. One of the rampant disobediences in Arab society at that time was drinking khamar. History records that drunkenness that occurs in Arab society is a chronic disease. This means that this phenomenon has occurred since long before the arrival of Islam until entering the Medina period. So it is very natural that khamar is gradually prohibited because seeing the condition of the people at that time who were very fond of drunkenness, even up to four times the verse explaining khamar was dropped. When khamar has been banned, then there is an understanding that khamar is still useful, including it can be used for medicine. This caused a polemic among the scholars and even penetrated to some ordinary people. In addition, there are some people who do not know the difference between khamar and alcohol.

Keywords: Reconstruction, Understanding, Benefits of Khamar, Medicine

Article History

Received: Agustus 2024
Reviewed: Agustus 2024
Published: Agustus 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Sebagaimana telah maklum, Al-Quran diturunkan menyesuaikan kondisi masyarakat dalam artian ayat Al-Quran turun memberi solusi dan jawaban terhadap problematika kemasyarakatan. Jika terjadi penyimpangan keyakinan pada masyarakat sebagaimana masyarakat Makkah pada saat itu, maka ayat yang turun pastinya berbicara dan menjelaskan tentang keyakinan yang benar. Atau terjadi permasalahan dalam pernikahan seperti menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh orang tua (ayah), maka ayat yang turun pastinya berbicara dan menjelaskan tentang hukum pernikahan yang demikian. Begitu pula dengan problematika kemasyarakatan yang lain.

Salah satu problematika yang terjadi di masyarakat pada saat itu adalah budaya mabuk-mabukan atau minum khamar. Memang pada saat itu Islam belum menetapkan hukum khamar secara tegas. Maka jika dilihat ayat-ayat yang berbicara tentang khamar, sangatlah beragam, dan itu menunjukkan kondisi masyarakat pada saat itu. Mulai dari bahan pembuatan khamar, komparasi antara manfaat dan dosanya sampai hukumnya secara final.

Pada awal Islam khamar diperbolehkan¹. Hal ini bukan dikarenakan khamar pada saat itu tidak memabukkan, namun ini merupakan langkah Islam dalam memberantas sebuah penyimpangan di masyarakat yang sudah membudaya dengan cara berangsur-angsur, juga melihat fakta bahwa kaum muslimin pada saat itu loyalitasnya terhadap Islam belum kuat sehingga perlu pendekatan yang lebih efektif. Maka pada saat periode Makkah ayat Al-Quran yang turun tidak mencela terhadap khamar bahkan redaksinya sebatas memakai kata “*sakaran*” sebagaimana surat an-Nahl ayat 67.

Secara tersirat ayat di atas menjelaskan bahwa masyarakat pada saat itu diberi pilihan dalam mengelola kurma dan anggur antara dibuat untuk minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Akan tetapi lebih mengarahkan agar buah kurma dan anggur tidak dibuat untuk bahan pemabuk. Makanya pada kata “*rizqan*” diberi sifat “*hasanan*” yang artinya secara mafhum mukhalafah bahwa minuman yang memabukkan itu tidak baik.

Memasuki periode Madinah, turun ayat yang menyinggung tentang minuman keras, dan dengan tegas menggunakan kata khamar sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini turun ketika Umar bin al-Khattab dan Mu'adz bin Jabal beserta golongan dari kaum Anshar mendatangi Rasulullah SAW, meminta fatwa tentang khamar dan judi dengan alasan khamar bisa menghilangkan akal dan judi bisa melenyapkan harta, lalu turunlah ayat tersebut.²

Jika dipahami lebih lanjut, ayat ini belum memberikan status hukum khamar, hanya memberikan informasi tentang adanya dosa besar dan kemanfaatan bagi manusia di dalamnya. Sehingga memberikan kesan bahwa manusia disuruh berpikir dan memilih antara terhindar dari dosa dengan meninggalkan khamar atau mempertahankan manfaat di dalamnya meskipun berakibat dosa besar. Maka pada saat itu Sebagian kaum meninggalkan minum khamar karena menghindari dosa dan Sebagian yang lain tetap meminumnya demi mendapatkan kemanfaatan di dalamnya.³

Kemudian setelah itu ada seorang laki-laki dari kaum muhajirin mengimami shalat maghrib lantas keliru bacaannya.⁴ Maka turunlah ayat yang berkaitan dengan larangan melakukan shalat ketika sedang mabuk, sebagaimana surat An-Nisa' ayat 43.

Ayat ini juga belum mengharamkan khamar secara total, namun masih bersifat temporal yaitu ketika hendak akan shalat dilarang minum khamar yang mengakibatkan hilangnya akal. Sehingga ada sebagian orang yang menghindari minum khamar pada saat akan shalat tetapi di waktu yang lain tetap meminumnya.⁵

Baru setelah itu turunlah ayat yang secara tegas menyuruh untuk menjauhi khamar dengan alasan bahwa khamar merupakan sesuatu yang kotor dan menjijikkan baik secara akal maupun secara syar'i sebagaimana surat Al-Maidah ayat 90.

Setelah khamar diharamkan secara total muncul suatu pertanyaan, “masih adakah manfaat pada khamar?” Para ulama sangat beragam jawabannya, ada yang meyakini hilangnya

¹ Ali as-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, vol. 2 (Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilamiyyah, 1999), 217.

² Ala'udin al-Khazin, *Lubab at-Ta'wil Fi Ma'ani at-tanzil*, vol.1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 208.

³ Ala'udin al-Khazin, *Lubab at-Ta'wil Fi Ma'ani at-tanzil*, vol.1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 208.

⁴ Abdur Rahman as-Suyuti, *Lubab an-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), 86.

⁵ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, vol.5, (kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), 199.

manfaat khamar (semenjak) diharamkan ada juga yang meyakini sebaliknya. Dari beragam jawaban tersebut ada satu pernyataan yang menarik untuk diangkat, dari salah satu ulama kenamaan dalam mazhab syafi'i yaitu Taqiyyuddin as-Subki atau lebih dikenal dengan sebutan imam Subki. Beliau mengatakan bahwa setiap yang dikatakan oleh ahli kedokteran atau yang lain berkaitan dengan manfaat khamar bisa dibenarkan ketika masih mendapat kesaksian dari Al-Quran bahwasannya pada khamar terdapat manfaat sebelum diharamkan. Adapun setelah turun ayat yang mengharamkan maka Allah SWT mencabut kemanfaatan khamar secara keseluruhan sehingga (setelah diharamkan) tidak tersisa sedikitpun manfaat khamar.⁶ Pada masa modern ini yang mana beberapa aspek kehidupan telah mengalami kemajuan khususnya di bidang kedokteran. Beberapa ahli kedokteran memberikan pernyataan terkait manfaat alkohol. Mereka berdalil dengan adanya campuran alkohol pada obat-obatan termasuk dalam obat sirup. Pernyataan ini tentunya menimbulkan suatu pemahaman baru di kalangan masyarakat. Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema ini namun fokus pada titik pembahasan yang berbeda.

Penelitian pertama dengan judul "Manfaat diharamkannya Khamar dalam Islam bagi Kesehatan Manusia". Penelitian ini sebatas menyoroti tentang manfaat atau hikmah dari diharamkannya khamar dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini juga tidak menyinggung tentang kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat mengenai manfaat khamar. Oleh sebab demikian penulis akan fokus pada aspek yang lain yaitu merekonstruksi sebuah pemahaman dari sebagian masyarakat yang kurang benar.⁷

Penelitian kedua dengan judul "Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan". Penelitian ini berbicara tentang manfaat alkohol dalam dunia kesehatan ditinjau dari segi hukum lewat media dalil Istihsan. Antara alkohol dan khamar terdapat hubungan umum khusus, artinya khamar adalah minuman yang mengandung alkohol sedangkan sesuatu yang mengandung alkohol atau bahkan alkohol itu sendiri tidak harus berupa khamar. Dalam penelitian tersebut tidak menyinggung permasalahan yang akan penulis angkat untuk dibahas. Sehingga penulis perlu sekali untuk mengangkat dan membahas tema yang berkaitan dengan pemahaman yang keliru tentang keharaman khamar.⁸

Penelitian ketiga dengan judul "Hukum Khamar Dalam Perspektif Islam". Penelitian ini membahas khamar dari berbagai sudut pandang yaitu hukum khamar, sejarah khamar pada masa Rasulullah SAW. hakikat khamar, dan sanksi bagi peminum khamar. Setelah dibaca dan dicermati ternyata tulisan di atas belum menjelaskan tentang pemahaman seseorang yang meyakini adanya manfaat positif dalam khamar sehingga dia meyakini bahwa khamar tetap halal jika terdapat manfaat khususnya dari segi kesehatan. Justru pemahaman seperti inilah yang harus dibahas guna untuk memperjelas pemahaman yang benar.⁹

Penelitian keempat dengan judul "Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan Empat Mazhab". Penelitian ini ditulis oleh Umi Hani seorang mahasiswa Forum Studi Islam Universitas Islam Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Penelitian dengan judul tersebut lebih fokus terhadap hukum penggunaan alkohol yang dicampurkan dalam obat sirup berdasarkan fikih mazhab empat. Meskipun terdapat penafsiran namun sifatnya sebagai penunjang dan hukum fikih yang menjadi inti penelitian. Sesuai judulnya peneliti ini menguraikan perbandingan pendapat ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

Peneliti tidak membahas dari segi tafsir secara komprehensif serta titik fokus lebih kepada alkohol bukan khamar, maka penulis memandang sangat layak untuk mengangkat tema berkaitan khusus manfaat khamar dari tinjauan tafsir.¹⁰

Penelitian kelima dengan judul "Keharaman Khamar Dalam Perspektif Hadis". Tulisan dengan judul di atas merupakan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zahron mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tulisan lebih fokus pada Ilmu Ma'anil Hadis dan seputar sanad hadis yang berbicara tentang bahan pembuatan khamar.

⁶ Abdur Rahman as-Suyuti, *Al-Iklil Fistinbati at-tanzil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015), 50.

⁷ <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/826> (diakses 2 Juni 2024)

⁸ <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/51849> (diakses 3 Juni 2024).

⁹ <http://ejournal.iainpalopo.id/index.php/maddika> (diakses 3 Juni 2024).

¹⁰ <https://ojs.uniska-bjm.ac.id> (diakses 4 juni 2024).

Jadi tulisan di atas masih belum menyentuh problematika tentang pemahaman manfaat pada khamar setelah diharamkan. Maka menurut penulis problematika tersebut sangat layak untuk dikaji lebih mendalam.¹¹

Penelitian keenam dengan judul “Status Hukum Khamar dalam Perspektif Fikih”. Jurnal ini ditulis oleh Winarno mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Penelitian ini meski membahas tema “Pengobatan Dengan Khamar” namun sebagaimana penelitian sebelumnya, titik fokusnya pada hukum pengobatan menurut fikih dan masih belum menyentuh tentang manfaat khamar sebagai obat apalagi menyertakan bukti ada orang yang sakit dapat sembuh dengan khamar. Sehingga sangat layak jika penulis mengangkat masalah yang belum dibahas dalam penelitian ini.¹²

2. Metodologi

Setelah melihat pokok permasalahan serta data-data terkait yang dihimpun, maka penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yaitu seluruh sumber berasal dari bahan-bahan kepustakaan (literatur) berupa kitab-kitab tafsir atau buku serta karya ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian sehingga diperoleh penjelasan mengenai kajian manfaat khamar dalam dunia medis serta tanggapan dari ahli tafsir kehidupan secara global dan juga menurut keilmuan tafsir.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (maudhu’i) dengan mengumpulkan ayat-ayat terkait, lalu menggolongkannya serta menertibkannya sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mengetahui makna dan penafsiran yang terkandung didalamnya. Kemudian memberikan analisis yang mendalam sesuai tema penelitian sehingga dari analisa ayat-ayat yang telah terkumpul pada penjelasan sebelumnya akan ditemukan hasil akhir yang diinginkan oleh penulis.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Penafsiran Ayat Khamar

1. Surat An-Nahl Ayat 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. [Nahl: 67]”

Ayat diatas merupakan ayat pertama yang berkaitan dengan khamar atau bisa dikatakan sebagai dasar dan mukaddimah tentang ayat-ayat khamar yang turun setelahnya. Maka pada ayat ini Al-Quran belum menggunakan kata “khamar” namun cukup menggunakan kata “sakaran” yang artinya minuman yang memabukkan. Jika dicermati lebih lanjut ayat ini membicarakan bahan-bahan pembuatan khamar yaitu kurma dan anggur, dan dari bahan-bahan ini mereka bisa membuat minuman yang memabukkan dan sebagai penghasil rizki. Perludi pahami bahwa ayat ini termasuk ayat makkiyyah sehingga pada saat periode Makkah khamar belum diharamkan.

Dalam tafsirnya Muhammad As-Shawi mengutip sebuah pendapat yang mengatakan bahwa maksud dari “sakaran” bukanlah minuman yang memabukkan melainkan perasan anggur yang masih manis (belum menjadi arak). Akan tetapi Al-Quran menyebutnya dengan “sakaran” sebab berpotensi (nantinya) perasan ini bisa menjadi minuman yang memabukkan. Menurutny ayat ini sedang menjelaskan nikmat (imtinan) sehingga minuman “sakar” termasuk suatu nikmat pada saat itu.¹³

Akan tetapi menurut Abu Bakar Ibnu al-Arabi jika “sakaran” diartikan sebagai minuman yang memabukkan tentu akan terjadi beberapa kejanggalan. Pertama jika yang dimaksud adalah khamar tentu Al-Quran secara tegas akan mengungkapkan dengan sebutan “khamar” dan ini lebih baik dari pada sekedar “sakaran”. Kedua ayat ini berbicara dalam konteks imtinan atau mengungkapkan sebuah nikmat, berdasarkan munasabah pada ayat-ayat sebelumnya. Jika yang dimaksud adalah khamar tentu temanya bukan lagi imtinan tapi taubih atau teguran.

¹¹<https://repository.uinjkt.ac.id> (diakses 4 Juni 2024).

¹² Winarno, *Status Hukum Khamar dalam Perspektif Fikih*, asy-Syar’iyyah, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, pp.1-25

¹³ Muhammad as-Shawi, *Tafsir as-Shawi*, vol.2 (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah t.t.), 393.

Ketiga sesuatu yang dapat menghilangkan akal tidak bisa disebut dengan nikmat. Adapun mengenai tidak haramnya khamar pada permulaan Islam tidak bisa dipahami bahwa khamar pada saat itu merupakan nikmat, namun karena kebanyakan masyarakat pada saat itu dalam kondisi yang belum baik maka Allah SWT belum menurunkan ayat tentang khamar, sampai mereka melihat sendiri kerusakan akibat khamar dan mereka meminta untuk diharamkan barulah turun ayat yang mengharamkan khamar.¹⁴

Ayat di atas berbicara tentang manfaat dari kurma dan anggur yang merupakan bahan pembuatan khamar, belum berbicara tentang manfaat khamar.

2. Surat Al-Baqarah Ayat 219

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," [Baqarah: 219]

Ayat ini turun merespon sekaligus menjadi jawaban dari sebagian sahabat yang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW perihal khamar dan judi. Pada saat itu Umar, Mua'dz bin Jabal dan golongan sahabat Anshar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum khamar dan judi, sebab khamar dinilai dapat menghilangkan akal dan judi dapat menghilangkan harta kemudian turunlah ayat tersebut.¹⁵

Pengertian khamar yang disepakati adalah perasan anggur yang telah mendidih sampai mengeluarkan buih. Secara bahasa khamar memiliki arti segala sesuatu yang menutupi baik berupa pohon maupun buah-buahan. Sesuatu yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi tubuhnya disebut khimar. Akan tetapi tidaklah setiap sesuatu yang menutup akal disebut khamar, sebagaimana tidak semua yang baru disebut bid'ah dan tidak semua yang dibuat berlayar disebut danau. Ibnu Abbas mengatakan bahwa khamar telah diharamkan begitu pula minuman-minuman lain yang memabukkan.¹⁶

As-Sam'ani mengatakan bahwa makna khamar secara bahasa adalah menutupi. Termasuk sejenis dengan kata khamar adalah khimar yaitu kerudung sebab bisa menutup kepala. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Umar bin Khattab bahwa khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal. Dan ini menjadi argumen para ahli hadith bahwa setiap yang memabukkan disebut khamar. Oleh sebab itu orang yang mabuk sebab minuman disebut "makmur" yaitu orang yang tertutup akalnya.¹⁷

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan adanya silang pendapat tentang ayat ini sebagai dalil keharaman khamar. Menurut ahli nadhar bahwa khamar diharamkan berdasarkan ayat ini. Alasannya pada ayat lain surat Al-A'raf Allah SWT mengharamkan sesuatu yang disebut itsmu dengan ungkapan harrama sehingga dapat dipahami bahwa khamar juga diharamkan dengan ayat ini sebab di situ disebut juga kata "itsmun".

Ibnu Arafah memiliki pandangan yang sama dengan Al-Qurthubi tentang keberadaan ayat di atas tidak menjadi dalil keharaman khamar. Beliau menilai bahwa ketika ayat tersebut menyatakan kata "itsmun" tentunya hal ini tidak mengakibatkan keharaman khamar. Sebab dibuktikan para sahabat pada saat itu masih belum berhenti meminumnya.¹⁸

3. Surat An-Nisa' Ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا

¹⁴ Abu Bakar Ibnu al-Arabi, *an-Nasih Wa al-Mansukh Fi al-Quran al-Karim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), 160.

¹⁵ Ala'udin al-Khazin, *Lubab at-Ta'wil Fi Ma'ani at-tanzil*, vol.1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 208.

¹⁶ Abd al-Qahir al-Jurjani, *Duraj ad-Durar Fi Tafir al-Ayi Wa as-Suwar*, vol.1 (Britania: Majalah al-Hikmah, 2008), 384.

¹⁷ Abu al-Mudhaffar as-Sam'ani, *Tafsir as-Sam'ani*, vol.1 (Riyadh: Dar al-Wathan, 1997), 218.

¹⁸ Ibnu Arafah, *Tafsir IbnuArafah*, vol.2 (Tunis: Markaz al-Buhuts Bi al-Kulliyah az-Zaituniyah, 1986), 126.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecual isekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. [Nisa: 43]

Nashir ad-Din al-Baidhawi menceritakan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud “shalat” adalah tempat shalat yaitu masjid. Sedangkan larangan yang dimaksud adalah berlebihan dalam minum khamar bukan melarang orang yang sedang mabuk dari mengerjakan shalat.¹⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan melaksanakan shalat bagi orang yang sedang mabuk atau bisa dikatakan khamar masih halal. Masyarakat pada saat itu demi menghindari larangan dari ayat ini, meminum khamar mulai setelah shalat subuh sehingga pada saat siang hari sudah sadar dan normal kemudian melaksanakan shalat dzuhur. Kemudian berhenti minum sampai setelah melaksanakan shalat isya’, lalu mereka meminumnya sampai tengah malam kemudian tidur. Pada saat bangun tidur waktu subuh mereka sudah sadar dan pulih kembali.²⁰

Jika dipahami lebih mendalam ayat ini belum mengharamkan khamar tapi yang diharamkan adalah mabuknya (ketika akan shalat) dan terbukti dengan adanya para sahabat yang minum khamar di luar waktu hendak shalat.²¹

4. Surat Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. [Maidah: 90]”

Diriwayatkan bahwasannya Sa’ad bin Abi Waqash menemui sekelompok sahabat Muhajirin. Dia disambut serta diajak makan bersama dan minum khamar. Tentunya ini sebelum khamar diharamkan. Dia menemui mereka di sebuah kebun. Di sana sudah disajikan kepala unta panggang dan wadah untuk khamar. Kemudian dia ikut makan dan minum bersama mereka. Ternyata (setelah minum khamar) kaum Anshar dan Muhajirin saling membangga-banggakan kelompok masing-masing. Lalu Sa’ad bin Abi Waqash mengatakan bahwa kaum Muhajirin lebih baik dari pada kaum Anshar. Tiba-tiba ada seseorang memegang janggut kepala unta dan memukulkan ke hidungnya hingga retak. Lalu dia menemui Rasulullah SAW dan mengadukan peristiwa tersebut kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Maidah ayat 90.²²

Melalui ayat ini Allah SWT memberikan informasi tentang khamar serta mencela dan menyebutnya sebagai rijsun yaitu perbuatan keji dan menjijikkan.²³ Al-Mawardi secara tegas mengatakan bahwa maksud dari “rijsun” adalah haram akan tetapi Al-Quran mengungkapkan kata “rijsun” sebagai ganti kata haram, sebab sebuah perbuatan keji dan menjijikkan pastinya dilarang.²⁴ Setelah ayat ini turun Rasulullah SAW berkata yang artinya “khamar telah diharamkan”.²⁵

Keharaman khamar pada ayat ini dikuatkan dengan berbagai argumentasi. Pertama ayat ini diawali dengan “innama”. Kedua khamar disebut bersamaan dengan menyembah berhala sampai ada hadis yang artinya “peminum khamar seperti penyembah berhala”. Ketiga menyebut khamar sebagai rijsun. Keempat digolongkan termasuk perbuatan syaitan padahal

¹⁹Nashiru ad-Din al-baidhawi, *Anwar at-Tanzil Wa Asrar at-Ta’wil*, vol.2 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1996), 75.

²⁰ At-Tabhari, *Jami’ al-bayan*, vol.4 (Kairo: Dar Hijr Li at-Tiba’ah Wa an-Nasyr Wa at-Tauzi’ Wa al-I’lan, 2001), 332.

²¹ Ibnu Abi Zamanin, *Tafsir Al-Quran al-Aziz*, vol.1 (Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2002), 219.

²² Abu al-Hasan al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), 126.

²³ Az-Zujaj, *Ma’ani Al-Quran Wa’l-rabuh*, vol.2 (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1988), 203.

²⁴ Al-Mawardi, *An-Nukat Wa al-Uyun*, vol.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah t.t.), 63.

²⁵ Ibnu Athiyyah, *al-Muharrar al-Wajiz*, vol.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 294.

perbuatan syaitan pasti buruk dan tercela. Kelima terdapat perintah untuk menjauhi. Keenam menjauhinya dapat memperoleh keberuntungan, maka jika menjauhinya menyebabkan keberuntungan berarti melakukannya menyebabkan kerugian. Ketujuh disebutkan dampak-dampak dari minum khamar seperti menumbulkan permusuhan serta saling membenci di antara peminum khamar, dan menyebabkan terhalang dari mengingat Allah SWT dan shalat.²⁶ Ar-Razi menambahkan bahwasannya khamar pada ayat ini digolongkan sebagai perbuatan syaitan untuk menunjukkan nilai keburukannya sangat kuat dan tinggi.²⁷

Selain keharaman khamar, mayoritas ulama juga menghukumi khamar sebagai benda najis. Sebab pada ayat ini khamar disebut dengan *rijsun* yang secara Bahasa artinya najis. Hal ini dikuatkan dengan adanya perintah untuk menjauhi secara mutlak. Maka khamar setelah diharamkan tidak dapat dimanfaatkan dari berbagai aspek seperti meminumnya, dibuat cuka, media pengobatan dan sebagainya.

Khusus larangan membuat cuka dimungkinkan terjadi pada awal Islam setelah khamar diharamkan supaya khamar tidak disimpan (dengan alasan dibuat cuka) karena baru memasuki masa transisi dari kebiasaan minum khamar menuju periode meninggalkannya. Hal ini juga untuk memutus kebiasaan mereka sebelumnya. Jika alasannya demikian tentu (pada saat ini) tidak ada larangan mengonsumsi cuka.²⁸

B. *Itsmun Kabir Wa Manafi' Li an-Nas*

Maksud dari "*itsmun Kabir wamanafi'u lin nas*" atau dosa besar dan manfaat pada ayat ini adalah perbuatan-perbuatan yang timbul sebagai akibat dari minum khamar seperti permusuhan, saling caci maki, ucapan keji, hilangnya akal, dan terhalang dari shalat. Sedangkan manfaatnya berupa keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan memperdagangkan khamar, kelezatan yang dirasakan ketika meminumnya dan sarana menguatkan badan.²⁹

Fakhrudin ar-Razi dengan sangat jelas menguraikan makna "*itsmun kabir*" secara logis. Beliau mengatakan bahwa akal merupakan sifat paling mulia yang dimiliki manusia sedangkan khamar dapat menghilangkan akal tersebut. Maka setiap sesuatu yang dapat menghilangkan sesuatu paling mulia berarti ia menjadi yang paling hina. Akal menurutnya dinamakan akal sebab memiliki fungsi seperti tali pengikat unta. Karena ketika manusia dikalahkan oleh wataknya untuk melakukan perbuatan tercela maka akal inilah yang mampu mencegahnya, sehingga apabila dia meminum khamar maka hilanglah fungsi akal dan hanya tersisa tabiat aslinya yang sudah lepas dari pengawasan dan kontrol akal.

Ibnu Abi Dunya menuturkan bahwa dia pernah bertemu orang yang sedang mabuk. Pemabuk tersebut kencing kemudian mengusap wajahnya dengan air kencingnya sendiri seperti orang yang sedang berwudhu.³⁰

Sedangkan manfaatnya, Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa manfaat yang paling utama dalam khamar adalah keuntungan finansial yang diperoleh dari memperdagangkan khamar, terbukti masyarakat pada saat itu mengambil (kulakan) khamar dari negara Syam dengan harga murah kemudian dijual di daerah Hijaz dengan suatu keuntungan (harga lebih). Mereka para pembeli (karena sangat sukanya pada khamar) tidak mengenal (tidak perlu) yang namanya menawar harga lebih murah sehingga para pencari khamar rela membelinya dengan harga mahal. Al-Qurthubi menegaskan bahwa penafsiran tentang manfaat khamar di atas merupakan yang paling sahih.

Ada juga penafsiran lain tentang manfaat khamar yaitu khamar dapat melancarkan pencernaan makanan, membangkitkan semangat, meningkatkan kewibawaan, membantu saat hubungan badan dengan lawan jenis, membuat orang yang pelit menjadi dermawan, membuat penakut menjadi pemberani, membuat warna menjadi jernih dan beberapa manfaat yang lain.³¹

²⁶ Az-zamakhshari, *Al-Kasyaf*, vol.1, 674. (diakses dari Maktabah Syamilah).

²⁷ Fakhrudin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, vol.12 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1996), 423.

²⁸ Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, vol.6 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), 285.

²⁹ Abu al-Hasan al-Wahidi, *at-Tafsir al-Basith*, vol.4 (Saudi Arabia: 'Imadah al-Bahts al-Ilmi, 2008), 152.

³⁰ Fakhrudin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, vol.6 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1996), 395.

³¹ Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, vol.3 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), 51.

C. Manfaat Khamar Sebagai Obat

Berdasarkan beberapa penafsiran, kebanyakan dari mereka tidak ada yang menafsirkan manfaat khamar sebagai obat atau berfungsi untuk menyembuhkan penyakit. Hanya saja al-Maraghi dan al-Mazhari dalam tafsirnya menyatakan bahwa terkadang khamar berguna untuk pengobatan dengan syarat kadar khamarnya tidak sampai memabukkan juga tidak memberi kenikmatan sebagai layaknya minuman.³²

Perbedaan pandangan ini bermuara dari “apakah manfaat pada khamar telah dicabut setelah diharamkan atau masih tetap ada?” Dari sini muncul perbedaan pandangan yang membuahkan satu natijah jika manfaat khamar telah dicabut setelah diharamkan maka khamar tidak memiliki fungsi positif apalagi sebagai obat. Sebaliknya jika manfaat khamar tidak dicabut maka masih dapat dijadikan obat meskipun dengan melihat kondisi dan resep dari dokter yang dapat dipercaya.

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa manfaat khamar telah dicabut setelah diharamkan, dicetuskan oleh as-Subki. Mayoritas ulama baik kalangan ahli tafsir, ahli hadith maupun ahli fikih menyepakati gagasan ini.

As-Subki menyatakan bahwa setiap yang dikatakan oleh ahli kedokteran tentang masalah manfaat khamar berlaku ketika al-Quran masih memberikan kesaksian tentang akan kemanfaatan tersebut (pada surat al-Baqarah ayat 219) yaitu sebelum diharamkan. Adapun setelah diharamkan (melalui surat Al-Maidah ayat 90) maka Allah SWT sebagai pencipta segala sesuatu telah mencabut manfaat khamar secara keseluruhan sehingga sudah tidak terdapat manfaat sedikit pun di sana. Hal ini senada dengan hadith Rasulullah SAW riwayat Abu Dawud:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيهَا حَرَّمَ عَلَيْهَا

“Sungguh Allah SWT tidak menjadikan kesembuhan umatku pada sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka”

Dengan ini telah jelas permasalahan berobat menggunakan khamar³³

Hal di atas dikuatkan dengan analisis kedokteran yang menetapkan bahwa tubuh tidak mendapat manfaat apa pun dari khamar. Sebab meski pun pada khamar terdapat muatan gizi, dapat menghilangkan fungsi pori-pori tubuh. Jadi secara keseluruhan khamar bagaikan Kalajengking yang beracun. Sedangkan reaksi berupa rasa semangat dan gembira ketika meminumnya disebabkan adanya khamar ini sebagai materi yang asing bagi karakter tubuh. Sehingga unsur-unsur dalam tubuh melawan dan menolaknya. Penolakan dan perlawanan inilah yang melahirkan rasa semangat.

Namun terkadang ada yang mengatakan bahwa khamar dapat dijadikan obat dalam kondisi-kondisi tertentu. Oleh sebab demikian sebagian dari mereka menyepelekan masalah ini. Tetapi ada seorang dokter dari Inggris mengatakan bahwa dia tidak pernah tahu sedikit pun ada penyakit yang dapat disembuhkan dengan khamar.

Sebagian dokter dari Skotlandia juga mengatakan bahwa khamar tidak dapat menyembuhkan apa pun bahkan sampai ada dokter lain mengatakan bahwasannya khamar ketika masuk kedalam tubuh manusia tidak memberi pengaruh apa-apa kecuali hanya penyakit.³⁴

Pandangan as-Subki juga didukung oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya “Sungguh khamar bukanlah obat tetapi penyakit”. Secara historis masyarakat jahiliyyah meyakini khamar dapat berfungsi sebagai obat, namun agama telah menepis keyakinan tersebut.³⁵

Pendapat kedua yang mengatakan bahwa manfaat khamar tetap ada meski pun telah diharamkan, didukung oleh al-Alusi. Bahkan al-Alusi memandang pencabutan manfaat khamar setelah diharamkan termasuk perkara yang tidak masuk akal dan tidak didasari dalil, serta hadis Riwayat Abu Dawud di atas tidak dapat menjadi dalil dicabutnya manfaat khamar setelah diharamkan.³⁶

³² Thana' Allah al-Mazhari, *at-Tafsir al-mazhari*, MaktabahSyamilah, juz 1 hal. 270

³³ As-Shindi, *Fath Al-Wadud Fi Syarh Sunan Abi Dawud*, vol.4 (Damanhur: Maktabah Layyinah, 2010), 16.

³⁴ Muhammad Abu zahrah, *Zahrah at-Tafasir*, vol.2 (Dar al-Fikr al-‘Arabi t.t.), 705.

³⁵ Abd Ar-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazi*, vol.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah t.t.), 205.

³⁶ Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, vol.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 508.

Selaras dengan al-Alusi adalah al-Maraghi dan al-Mazhari. Namun keduanya tidak memberikan dasar pandangannya tentang manfaat khamar sebagai4 obat, baik secara naqli mau pun aqli.

Sebuah sumber menyebutkan bahwa manfaat minum wine ternyata termasuk untuk kesehatan mata. Ada beberapa gangguan mata terkait usia yang menyebabkan kebutaan, seperti glaukoma, katarak, retinopati diabetes dan degenerasi makular. Menurut penelitian, gangguan tersebut bisa dicegah dengan minum wine sesuai takaran. Kandungan resveratrolnya dapat mencegah kebutaan dengan cara mengurangi peradangan dan stres oksidatif pada sel-sel di mata.³⁷

Secara medis obat yang mengandung alkohol sebagai bahan tambahan, sebenarnya jika dilihat secara tidak langsung, maka alkohol haram bila dikonsumsi bukan untuk obat baik banyak atau sedikit. Qias tersebut dapat didasari bentuk khamar bila khamar (alkohol) hanya sebagai bahan tambahan dalam obat-obatan, seperti ditambahkan untuk melarutkan sebuah zat, atau ditambahkan agar obat berupa sirup memiliki bau yang menarik untuk diminum, atau sebagai bahan pengawet obat. Hal ini yang difatwakan oleh beberapa lembaga fikih internasional, di antaranya: Al-Majma' al-Fiqh al-Islami (Divisi Fiqh Rabithah Alam Islami) dalam daurah ke-16, tahun 2002, yang berbunyi: "Boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan kadar sedikit dan telah terurai, dimana pembuatan obat tersebut merupakan standar pabrik dan tidak ada obat sebagai penggantinya, dengan syarat resepnya harus dibuatkan oleh seorang dokter yang jujur. Juga 66 boleh menggunakan alkohol sebagai bahan pembersih luka luar, juga sebagai pembunuh kuman, dan dalam campuran krim dan obat gosok" Alkohol digunakan untuk campuran berbagai obat-obatan, sehingga pengharaman penggunaan alkohol sebagai campuran obat akan menyebabkan umat Islam ketinggalan dengan orang non-Islam dalam dunia farmasi, kedokteran dan industri. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menjadi ancaman yang besar bagi umat Islam.

Harmy Mohammad Yusuf menyatakan bahwa, dharurat dalam berobat dengan menggunakan sesuatu yang asalnya haram diperbolehkan. Hal tersebut mengacu pada Qawa'idul Fiqhiyah yang menyatakan bahwa "Berobat masuk dalam kondisi darurat dimana jiwanya dalam keadaan terancam, keadaan seperti ini harus mengedepankan obat yang halal terlebih dahulu. Namun, jika ternyata harus menggunakan yang haram, maka Illat yang membolehkannya, karena Islam agama yang memudahkan bagi hambanya."³⁸

D. Analisis Kontradiksi Dua Pandangan

Kelompok pertama atau yang menyatakan khamar dicabut manfaatnya, telah menyertakan dalilnya secara detail bahkan berlapis-lapis.

Dalil pertama tentunya dari as-Subki sendiri. Secara logika ia memahami adanya manfaat pada khamar sebab disebut dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 219 dengan ungkapan "wamanafi' li an-nas".

Sementara ayat ini belum mengharamkan khamar, atau dengan kata lain bahwa khamar masih bermanfaat ketika belum diharamkan. Argumen ini dikuatkan dengan surat Al-Maidah ayat 90 yang menyatakan khamar sebagai "rijsun" yaitu najis, serta ungkapan "fajtanibu" sebagai perintah untuk menjauhi. Sehingga ketika sudah diharamkan maka khamar menjadi benda najis yang membahayakan.

Secara syariat najis menjadi penghalang sahnya ibadah (yang disyaratkan suci) sehingga wajib menjauhi agar ibadah yang dilakukan menjadi sah. Berbeda dengan khamar, wajibnya menjauhi bukan karena kenajisannya saja tapi lebih karena bahaya yang ditimbulkan darinya.

Dalil kedua berupa pernyataan-pernyataan dari beberapa ahli kedokteran. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan kelompok pertama lebih selaras dengan ilmu pengetahuan modern dalam hal ini kedokteran.

³⁷ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/berita-kesehatan/manfaat-wine-untuk-kesehatan-tubuh-dan-otak> (diakses 10 Juni 2024).

³⁸ Umi Hani, *Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab*, Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora, Volume 6 Nomor 1, April 2020 hal. 65-66.

Dalil ketiga berupa fakta historis. Sejarah belum pernah mencatat adanya orang sakit kemudian berobat dengan khamar bisa sembuh. Hanya saja ada satu kasus yang mirip yaitu pada tanggal 30 Maret 1842, Alkohol digunakan sebagai obat bius pada saat seorang ahli bedah Amerika Serikat bernama Dr. Crawford Williamson Long melakukan operasi. Obat bius tersebut digunakan Dr. Crawford Williamson Long untuk menenangkan dan menghilangkan rasa sakit salah satu pasiennya yang sakit tumor di lehernya.

Penggunaan alkohol pertama kali tersebut dapat dikatakan berhasil dalam dunia medis pasalnya, alkohol tersebut dapat digunakan sebagai obat bius pada saat akan dioperasi dan dapat membantu menghilangkan rasa sakit ketika menjalani operasi.³⁹

Pada kasus di atas alkohol tidak berperan sebagai obat tetapi hanya sebagai pendukung proses pengobatan, dan juga alkohol bukanlah khamar meskipun dalam khamar terdapat kandungan alkohol.

Dalil keempat sebuah hadis riwayat Muslim menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya apakah khamar bisa dibuat obat. Lalu Rasulullah SAW menjawab:

إنها ليست بدواء ولكنها داء

“Sesungguhnya Khamar bukanlah obat tetapi penyakit”⁴⁰

Sedangkan dari kelompok kedua tidak ditemukan dalil naqli yang menjadi landasan pendapat mereka. Hanya saja al-Alusi sebatas memberi sanggahan secara umum terhadap hadith yang menjadi landasan pendapat as-Subki. Namun ada beberapa sumber penelitian menyatakan bahwa secara medis alkohol dapat digunakan sebagai campuran atau bahan pelarut dalam obat.

Selain di atas ada beberapa ulama yang merekomendasikan khamar untuk dijadikan obat namun harus memnuhi beberapa persyaratan, dan itu pun tidak dijelaskan apakah pernah terjadi pengobatan dengan khamar kemudian menghasilkan kesembuhan.

4. Hasil dan Pembahasan

Secara umum, pada bagian ini dipaparkan mengenai hasil yang diperoleh dari setiap tahapan penelitian yang dilakukan. Termasuk dalam bagian ini adalah Pengujian dan Pembahasan Hasil Pengujian penelitian (jika tahapan riset sampai pada kegiatan Implementasi sistem). Pembahasan mesti dikaitkan dengan sejauh mana permasalahan yang diidentifikasi pada awal tulisan telah diselesaikan pada akhir penelitian/kajian, atau sejauh mana permasalahan yang diidentifikasi pada awal tulisan akan dapat diselesaikan dengan konsep yang ditawarkan (untuk artikel Konseptual).

Dalam kasus tertentu, pembahasan juga mesti mengaitkan sejauh mana relevansi antara hasil temuan penelitian/kajian saat ini terhadap hasil-hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan, apakah saling menguatkan, saling mempertentangkan, atau merupakan temuan baru.

5. Simpulan

Khamar diharamkan secara berangsur-angsur. Hal ini disebabkan oleh adanya mabuk-mabukkan yang membudaya pada saat itu. Setelah diharamkan manfaat khamar yang berfungsi sebagai obat telah dicabut. Adapun yang ada pada dunia pengobatan modern sekarang ini adalah alkohol yang mana tentu berbeda dengan khamar. Alkohol ini juga sebatas sebagai peninjang atau media pengobatan bukan menjadi obat itu sendiri.

Daftar Referensi

- [1] Abu al-Hasan al-Wahidi, *at-Tafsir al-Basith*, Cet 1, Saudi Arabia: ‘Imadat al- Bahts al- ‘Ilmi 2008.
- [2] Abdur Rahman as-Suyuti, *Lubab an-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*, Cet 1, Beirut: Dar al-

³⁹ Muhammad al-Zuhri dan Fery Dona, *PenggunaanAlkoholuntukKepentinganMedisTinjauanIstihsan*, Jolsic Volume 9 Number 1- April 2021.

⁴⁰Ibn al-Arabi, *al-Qabas Fi Syarh Muwatta’ Malik bin Anas* (Dar al-Gharb al-Islami, 1992), 652.

Kutub al-Ilmiyah, 2008.

- [3] Abu Bakar Ibnu al-Arabi, *an-Nasih Wa al-Mansukh Fi al-Quran al-Karim*, Cet 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014.
- [4] Abu Bakar as-Syatha, *I'annah at-Thalibin*, Surabaya: al-Haramain
- [5] Ala'udin al- Khazin, *Lubab at-Ta'wil Fi Ma'ani at-tanzil*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- [6] Ali as-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, Cet 1, Jakarta: dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999
- [7] Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Cet 2, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- [8] Ahmad bin Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Cet 1, Kairo: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- [9] Abu al-Hasan al-Wahidi, 2010. *Asbab an-Nuzul*, Cet 1, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010.
- [10] At-Tabhari, *Jami' al-bayan*, Cet 1, Kairo: Dar Hijr Li at-Tiba'ah Wa at- Tauzi' Wa al-I'lan, 2001.
- [11] Abu al-Husain Al-Mawardi, *An-Nukat Wa al-'Uyun*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- [12] Ar-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- [13] Az-Zujaj, *Ma'ani Al-Quran Wal'rabuh*, Cet 1, Beirut: Alam al-Kutub, 1998.
- [14] Abd Ar-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- [15] Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, Cet 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- [16] As-Shindi, *Fath Al-Wadud Fi Syarh Sunan Abi Dawud*, Cet 1, Damanhur: Maktabah layyinah, 2010.
- [17] Fakhr ad-Din ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Cet 3, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 2008.
- [18] Ibnu Abi Zamanin, *Tafsir Al-Quran al-Aziz*, Cet 1, Kairo: al-Faruq al-haditsah, 2002.
- [19] Imaduddin Ilkiya Harrasi, *Ahkam Al-Quran*, Cet 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- [20] Ibnu Arafah, *Tafsir IbniArafah*, Cet 1, Tunis: Markaz al-Buhuts Bi al- kulliyah az-Zaituniyah, 1986.
- [21] Ibnu Athiyyah, *al-Muharrar al-Wajiz*, Cet 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- [22] Ibnu Abi hatim, *Tafsir Ibnu Abi Hatim*, Cet 3, Saudi Arabia: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 2004.
- [23] Ibn al-Arabi, *al-Qabas Fi Syarh Muwatta' Malik bin Anas*, Cet1, Dar al- Gharb al-Islami, 1992.
- [24] Khalid Abdur Rahman al-'Ak, *Ushul at-Tafsir wa Qawa'iduh*, cet 3, Beirut: Dar an-Nafais, 1986.
- [25] Muhammad Al Zuhri, Fery Dona, "Penggunaan Alkohol untuk kepentingan Medis Tinjauan Ihtihsan", *Jolsic* Vol 9, Number 1- April 2021.
- [26] Umi Hani, "Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab", *Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol 6, Nomor 1, April 2020.
- [27] Winarno, "Status Hukum Khamar Dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Imu Syariat dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No. 1, pp1.-25, Juni 2018.